



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /21 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bina Bakti Rt. 11 Desa Gunung Seteleng  
Kecamatan Panajam Kabupaten Panajam Pasir  
Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap oleh penyidik pada tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /24 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Karanglo Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Sukorejo  
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi  
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Maret 2023;  
Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE  
Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karanglo Rt. 02 Rw. 10 Kelurahan Sukorejo  
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi  
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Maret 2023;  
Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 14 Juni 2023 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ACHMAD IWAN SETIAWAN anak dari SURIYADI, terdakwa II. SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN dan terdakwa III. ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ACHMAD IWAN SETIAWAN anak dari SURIYADI dan terdakwa II. SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dan terdakwa III. ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian mas tanggal 10 Januari 2023
  - 1 (satu) lembar nota pembelian mas tanggal 29 Januari 2023
  - uang tunai sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi CHANDRA LIELA anak dari YEANAS HENDRIK

- 1 (satu) kantong plastic yang berisi sabun mandi merk SHINZUI
- 1 (satu) lembar baju koko warna putih
- 1 (satu) lembar kain sorban warna putih
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak garis
- 1 (satu) buah tasbih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk avanza warna putih No Polisi KT 1685 VD beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa I. ACHMAD IWAN SETIAWAN anak dari SURIYADI

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-29 /Eoh.2/Kpuas/0423 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ACHMAD IWAN SETIAWAN anak dari SURIYADI bersama-sama dengan terdakwa II. SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN dan terdakwa III. ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN, pada Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kalimantan Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB para terdakwa bersepakat untuk mencari sasaran berupa orang yang barangnya dapat mereka ambil. Selanjutnya untuk mempermudah perbuatannya para terdakwa mempersiapkan sarana pendukung berupa kotak sabun dan pakaian gamis pria yang akan dipakai oleh terdakwa SUTOMO untuk berpura-pura menjadi habib. Selanjutnya selesai mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, para terdakwa berangkat melalui Pelabuhan yang berada di Penajam Provinsi Kalimantan Utara menuju Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sarana sebuah mobil merek Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KT 1685 VD milik istri dari terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN dan sampai di Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2023. Selanjutnya di Kuala Kapuas, para terdakwa mulai berkeliling mencari sasaran di sekitaran di Jalan Kalimantan Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas untuk mencari sasaran sampai dengan pada sekira pukul 16.30 WIB para terdakwa berpapasan dengan saksi CHANDRA LIELA yang saat itu sedang berolahraga sepeda dan mengenakan sejumlah perhiasan emas. Hal tersebut menarik perhatian para terdakwa sehingga kemudian mobil para terdakwa mulai mengikuti saksi CHANDRA LIELA lalu saat berada ditempat yang cukup sepi, para terdakwa menghentikan saksi CHANDRA LIELA yang saat itu sedang mengayuh sepeda dengan berpura-pura ingin menanyakan alamat. Selanjutnya terdakwa ABDUL GOFUR Alias PURNOMO turun dari mobil dan menghampiri saksi CHANDRA LIELA untuk menanyakan alamat yang dimaksud dan mulai membujuk saksi CHANDRA LIELA untuk masuk ke dalam mobil yang mereka tumpangi dengan alasan terdakwa ABDUL GOFUR Alias PURNOMO kebingungan terhadap arah jalan yang dijelaskan oleh saksi CHANDRA LIELA dan meminta saksi CHANDRA LIELA untuk menjelaskan arah jalan tersebut kepada terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN dan terdakwa SUTOMO yang berada di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa ABDUL GOFUR Alias PURNOMO mengajak saksi CHANDRA LIELA untuk masuk ke dalam mobil dimana didalam mobil tersebut telah menunggu terdakwa SUTOMO yang berada di kursi belakang kemudi mengenakan pakaian bernuansa keagamaan seorang Habib dan menyapa saksi CHANDRA LIELA serta memperkenalkan dirinya sebagai seorang GUS. Setelah menjelaskan mengenai alamat yang dicari kemudian terdakwa SUTOMO menyatakan bahwa ada orang yang tidak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyukai saksi CHANDRA LIELA sehingga menutup rejeki saksi CHANDRA LIELA. Selanjutnya terdakwa SUTOMO menyatakan dirinya dapat membantu saksi CHANDRA LIELA untuk membuka kembali pintu rejeki saksi CHANDRA LIELA dengan syarat agar perhiasan yang dikenakan saksi CHANDRA LIELA dilepas untuk didoakan. Selanjutnya terdakwa SUTOMO mengeluarkan sabun mandi kotak baru dari dalam dashboard mobil dan menyuruh saksi CHANDRA LIELA untuk memasukkan perhiasan miliknya ke dalam kotak sabun tersebut. Selanjutnya terdakwa SUTOMO berpura-pura mendoakan sabun yang berisi perhiasan tersebut dann untuk membuat saksi CHANDRA LIELA lengah maka kemudia terdakwa SUTOMO meminta saksi CHANDRA LIELA untuk mengambil kantong plastik yang ada di samping pintu mobil dan saat saksi CHANDRA LIELA menunduk untuk mengambil kantong plastik tersebut, terdakwa SUTOMO segera menukar kotak sabun yang berisi perhiasan milik saksi CHANDRA LIELA dengan kotak sabu lainnya yang didalamnya hanya berisi sabun. Selanjutnya terdakwa SUTOMO menyerahkan kotak sabu tersebut kepada saksi CHANDRA LIELA dan menyuruhnya untuk membuka kotak sabun tersebut saat sudah berada dirumah agar saksi CHANDRA LIELA tidak mengetahui bahwa kotak sabu yang dipegangnya merupakan kotak sabu yang isinya telah ditukar. Selanjutnya para terdakwa mempersilakan saksi CHANDRA LIELA turun dari mobil dan pulang kerumah sedangkan para terdakwa pergi membawa perhiasan milik saksi CHANDRA LIELA menuju Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dijual.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi CHANDRA LIELA kehilangan 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas dengan total kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 16.30 WIB di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jalan Kalimantan Kel. Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ada 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yaitu Para Terdakwa yang mengambil perhiasan Saksi dan tidak mengembalikan. Awalnya Para Terdakwa menghentikan Saksi pada saat Saksi sedang naik sepeda pancal dan setelah Saksi berhenti salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa III menghampiri Saksi kemudian menanyakan alamat rumah seseorang sambil menyentuh tangan sebelah kanan Saksi dan setelah itu orang tersebut membujuk Saksi untuk bertemu dengan temannya yaitu Terdakwa II di dalam mobil;

- Bahwa setelah itu Saksi menuruti Terdakwa III untuk mendatangi temannya didalam mobil saat itu Saksi bertemu dengan dua orang laki-laki dengan posisi satu orang berada di depan (sopir) yaitu Terdakwa I sedangkan yang satunya berada di kursi bagian tengah mobil yang mana laki-laki tersebut berpakaian seperti kiai / ustad / habib (memakai baju koko warna putih, memakai kain sorban warna putih dan memakai peci warna putih) mengaku sebagai gus / kiai yaitu Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II berterimakasih telah menunjukkan alamat dan ikhlas serta ridho imbal baliknya GUS doakan semoga Saksi dilancarkan rejekinya dan mudah-mudahan seluruh keluarga Saksi diberi kesehatan panjang umur yang barokah, mendengar perkataan Terdakwa II tersebut Saksi jawab AMIN demikian juga teman Terdakwa II juga berkata "AMIN". Setelah itu Terdakwa II yang mengaku gus / kiai tersebut kembali berkata "sepertinya ada yang tidak suka dan menutup pintu rejeki Saksi dan Terdakwa II akan mendoakan Saksi supaya orang yang tidak suka kepada Saksi menjadi suka serta rejeki Saksi menjadi terbuka dengan syarat perhiasan yang Saksi pakai sementara dilepaskan untuk didoakan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mau menuruti permintaan tersebut namun pada saat Terdakwa II memegang tangan Saksi, Saksi seperti tidak sadar dan mau melepaskan perhiasan yang Saksi pakai sementara dilepaskan untuk didoakan kemudian Terdakwa II mengeluarkan uang kepada saya untuk membeli sabun mandi dengan tujuan sabun tersebut akan dipergunakan untuk mandi Saksi sekeluarga;
- Bahwa kemudian tidak jadi membeli sabun karena Terdakwa II berkata : sudah mba ga usah beli, ini sabunya sudah ada dan masih baru kemudian sabun yang masih berada di kotaknya tersebut diserahkan kepada Saksi. Kemudian Terdakwa II yang mengaku sebagai gus/kiai tersebut berkata "tolong perhiasan yang Saksi pakai dilepaskan kemudian dimasukan kedalam kotak sabun tersebut nanti saya doakan supaya orang yang tidak suka kepada saya menjadi suka dan pintu rejeki saya menjadi terbuka dan mendengar perkataan Terdakwa II tersebut antara setengah sadar Saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melepaskan 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin mas yang Saksi pakai kemudian memasukkannya kedalam kotak sabun dan setelah itu menyerahkannya kepada Terdakwa II yang mengaku sebagai gus / kiai kemudian orang tersebut mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan mas saya sambil berkata “ tolong ambil bungkus plastik di samping pintu mobil untuk membungkus kotak sabu, mendengar perkataan tersebut Saksi pun mengambil kantong plastik di pintu mobil kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II yang mengaku gus / kiai kemudian Terdakwa II memasukan kotak sabun yang dipegangnya kedalam kantong plastik yang Saksi serahkan kemudian menyerahkan kepada Saksi sambil berkata : jangan dibuka sebelum sampai rumah” dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa perhiasan yang Saksi lepaskan yaitu 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin;
- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah dan setelah sampai rumah Saksi membuka kotak sabun yang diserahkan oleh Terdakwa II yang mengaku sebagai gus / kiai akan tetapi setelah dibuka ternyata perhiasan mas milik Saksi yang diserahkan tersebut tidak ada lagi barulah Saksi menyadari telah ditipu oleh Para Terdakwa kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Selat;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas karena barang tersebut milik Saksi sepenuhnya;
- Bahwa Tidak ada yang melihat situasi saat itu selain Saksi karena pada waktu itu Saksi dan Para Terdakwa berada di dalam mobil. Sedangkan situasi dalam keadaan ramai dan banyak kendaraan yang melintas di lokasi serta sekitar 20 meter dari tempat kejadian ada warung bakso yang masih ramai pengunjungnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas kepada Terdakwa II yang mengakui kiai/gus/ustad/habib (keturunan nabi Muhammad);
- Bahwa Saksi menyerahkan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas kepada Terdakwa II yang mengakui kiai/gus/ustad/habib (keturunan nabi Muhammad);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa I ada menelpon dan mau bertanggungjawab dan sudah dibayarkan sesuai dengan di kwitansi pembelian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi linglung pas ngomong sama Terdakwa II dan mata bertatapan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak sadar pada saat mau didoakan dan Saksi baru setengah sadar ketika Terdakwa bilang kalung juga dilepas dan pada saat itu Saksi menepuk dada Saksi;
- Bahwa Saksi linglung pada saat Saksi ngobrol tatap muka dengan Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa I dating ke rumah Saksi untuk bertanggung jawab memberikan uang ganti rugi kepada Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hanya istri Terdakwa I saja yang datang. Keluarga Terdakwa II ataupun Terdakwa III tidak ada yang datang;
- Bahwa yang mengeluarkan sabun adalah Terdakwa II dan sabunya masih baru;
- Bahwa yang memasukkan perhiasan kedalam kotak sabun adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sabun tersebut ditukar namun pada saat itu Saksi ada menunduk kebawah mengambil plastik;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol KT 1685 VD;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar nota pembelian mas tanggal 10 Januari 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian mas tanggal 29 Januari 2023, 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No Pol KT 1685 VD beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar baju koko warna putih, 1 (satu) lembar kain sorban warna putih, 1 (satu) buah kain sarung motif kotak garis dan 1 (satu) buah tasbih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Laniansi anak dari Tisu Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari anak Saksi yang Bernama Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik, bahwa Anak Saksi telah mengalami penipuan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 16.30 WIB di depan Kantor PLN

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas yang terletak di Jl. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis Bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena Saksi tidak melihat secara langsung hanya berdasarkan keterangan dari korban yang pada saat itu korban sedang berolah raga naik sepeda pancal dan setelah korban berhenti salah satu Para Terdakwa menghampiri korban dan bertanya alamat sambil menyentuh tangan sebelah kanan korban, setelah itu orang tersebut membujuk korban untuk bertemu dengan temannya di dalam mobil setelah korban mendatangi temannya di dalam mobil saat itu korban bertemu dengan dua orang laki-laki dengan posisi satu orang berada di depan (sopir) sedangkan yang satunya berada di kursi bagian tengah mobil yang mana laki-laki tersebut berpakaian seperti kiai / ustad / habib (memakai baju koko warna putih, memakai kain sorban warna putih dan memakai peci warna putih) mengaku sebagai gus / kiai kemudian berkata “terimakasih telah menunjukan alamat dan ikhlas serta ridho imbal baliknya GUS doakan semoga korban dilancarkan rejekinya dan mudah-mudahan seluruh keluarga korban diberi kesehatan panjang umur yang barokah, setelah itu orang tersebut kembali berkata “sepertinya ada yang tidak suka dan menutup pintu rejeki korban dan kalau korban bersedia orang tersebut akan mendoakan korban supaya orang yang tidak suka kepada korban menjadi suka serta rejeki korban menjadi terbuka dengan syarat perhiasan yang korban pakai sementara dilepaskan untuk didoakan kemudian orang tersebut mengeluarkan uang kepada korban untuk membeli sabun dengan tujuan sabun tersebut akan dipergunakan untuk mandi korban sekeluarga akan tetapi saat itu pelaku berkata : sudah mba ga usah beli, ini sabunya ada dan masih baru kemudian sabun yang masih berada dalam kotak tersebut diserahkan kepada korban dan setelah itu pelaku mengaku sebagai GUS/KIAI berkata : tolong perhiasan yang korban pakai dilepaskan kemudian dimasukan kedalam kotak sabun nanti akan didoakan supaya orang yang tadinya tidak suka kepada korban menjadi suka dan pintu rejeki korban terbuka dan mendengar perkataan orang tersebut antara setengah sadar korban langsung melepaskan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas yang dipakainya kemudian memasukan kedalam kotak sabun dan setelah itu menyerahkannya kepada orang yang mengaku sebagai GUS / KIAI kemudian orang tersebut mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan mas korban sambil berkata “ tolong ambilkan bungkus plastik di samping pintu mobil untuk membungkus kotak sabun, mendengar perkataan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik



tersebut korban pun mengambil kantong plastik di pintu mobil kemudian menyerahkannya kepada orang yang mengaku GUS / KIAI kemudian orang tersebut memasukan kotak sabun yang di pegangnya kedalam kantong plastik yang korban serahkan kemudian menyerahkan kepada korban sambil berkata “ jangan dibuka sebelum sampai di rumah “ dan setelah itu para pelaku pergi meninggalkan korban kemudian korban pulang kerumah dan selanjutnya membuka kotak sabun yang diserahkan oleh orang yang mengaku sebagai GUS / KIAI akan tetapi setelah dibuka ternyata perhiasan mas milik korban yang diserahkan tidak ada;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol KT 1685 VD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 16.30 WIB di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jln. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil perhiasan dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai supir, Terdakwa II sebagai habib / ustad yang berperan atau berpura-pura sebagai orang pintar kemudian membujuk korban untuk menyerahkan barang bawaannya sedangkan Terdakwa III berperan sebagai orang yang menghentikan korban kemudian membujuk dan membawa korban bertemu dengan Terdakwa II yang berperan sebagai habib/ustad;
- Bahwa korbannya seorang perempuan yang tidak Terdakwa I kenal;
- Bahwa sarana yang digunakan berupa 1 (satu) buah mobil avanza warna putih No Pol KT 1865 VD, kantong plastik, 1 (satu) buah sabun mandi merk shinzu'i, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pakaian ustad/habib (baju koko warna putih, kain sorban warna putih, sarung dan kopiah / peci warna putih) yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terlebih dahulu berputar-putar dengan menggunakan mobil Terdakwa I disekitar kota Kuala Kapuas dengan tujuan mencari sasaran dan sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jln. Kalimantan Kel.



- Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah kami menemukan sasaran seorang perempuan yang saat itu sedang naik sepeda pancal sendiri dengan memakai perhiasan mas, kemudian saat berada di tempat sepi selanjutnya korban kami hentikan dan setelah itu Terdakwa III turun dari mobil kemudian berpura-pura menanyakan alamat kepada korban dan setelah itu Terdakwa III membujuk dan membawa korban ke pintu mobil yang saat itu dalam keadaan terbuka untuk bertemu dengan Terdakwa II dan setelah bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II berkata “mengucap salam” dan berterimakasih telah menunjukan jalan dan ikhlas serta ridho imbal baliknya GUS doakan semoga di lancarkan rejekinya dan mudah-mudahan lagi seluruh keluarga diberi sehat walafiat, mudah-mudahan oleh ALLAH diberikan umur panjang yang barokah dan dijawab AMIN oleh korban dan Terdakwa III kemudian selanjutnya Terdakwa II kembali berkata” sepertinya mba ini (korban) ada yang tidak suka dan menutup pintu rejekinya kalau mba (korban) mau GUS doakan dengan syarat perhiasan yang ada di tubuh mbak (korban) untuk sementara dilepaskan kemudian Terdakwa SUTOMO mengeluarkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berpura-pura bermaksud akan menyerahkan uang tersebut kepada korban untuk membeli sabun dengan tujuan sabun tersebut dipergunakan untuk mandi sekeluarga, akan tetapi Terdakwa III langsung berkata : sudah mba ga usah beli, ini sabunya sudah ada dan masih baru kemudian Terdakwa III mengambil sabun dari dalam laci mobil kemudian menyerahkannya kepada korban dan setelah itu sabun tersebut diambil kemudian dibuka oleh korban dan setelah korban membuka kotak sabun tersebut selanjutnya Terdakwa II berkata “ tolong perhiasan yang mba (korkan) pakai dilepaskan kemudian dimasukan kedalam kotak sabun tersebut nanti GUS doakan supaya orang yang tadinya tidak suka kepada mbak (korban) menjadi suka dan pintu rezeki mba (korban) menjadi terbuka dan mendengar perkataan Terdakwa II tersebut pada waktu itu korban langsung melepaskan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas yang dipakainya kemudian memasukannya kedalam kotak sabun dan setelah itu menyerahkan nya kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II berpura-pura mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut sambil berkata “ tolong ambil bungkus plastik yang bersih untuk membungkus kotak sabun ini “;
- Bahwa Terdakwa II tersebut menukarkan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut saat korban dalam posisi menunduk mengambil kantong plastik

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping pintu mobil Terdakwa II menukar kotak sabun yang berisi perhiasan mas dengan kotak sabun kosong kemudian menyerahkannya kepada korban;

- Bahwa saat Terdakwa II menyerahkan kotak sabun kosong kepada korban Terdakwa II mengatakan kepada korban jangan di buka sebelum sampai di rumah;
- Bahwa setelah menyerahkan kotak sabun kosong kepada korban selanjutnya Para Terdakwa pamit dengan alasan melanjutkan perjalanan. Kemudian Para Terdakwa berangkat ke daerah Kasongan Kab. Katingan dan menjual perhiasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual perhiasan karena posisi Terdakwa I berada di dalam mobil dan tidak ikut menjual mas tersebut dan hasil penjualan mas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III laku terjual seharga Rp1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena langsung sewa mobil dan uang tersebut Terdakwa I pergunakan main judi online sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No Pol KT 1865 VD yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah milik istri Terdakwa bernama ESTER NAPEN RARA dan status pembelian dengan cara kredit di dealer Balik Papan selama lima tahun dan baru berjalan dua tahun angsuran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan dalam perkara penipuan pada tahun 2021 dan di vonis 18 (delapan belas) bulan penjara di Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB saya mendapat telpon dari Terdakwa SUTOMO yang mana pada waktu itu Terdakwa SUTOMO dan Terdakwa PURNOMO minta dijemput di pelabuhan klotok dan pada waktu itu Terdakwa SUTOMO mengajak saya untuk melakukan penipuan dan sekitar 12.00 WIB saya menjemput Terdakwa SUTOMO dan Terdakwa PURNOMO di pelabuhan klotok di Panajam dan setelah bertemu dengan keduanya kami merencanakan untuk melakukan penipuan kemudian selanjutnya kami berangkat dengan menggunakan mobil avanza warna putih No Pol KT 1685 VD milik istri saya dengan tujuan wilayah Kalimantan Tengah dan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB kami sampai di Kota Kuala Kapuas dan selanjutnya kami keliling mencari sasaran dan sekitar

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 WIB tepat didepan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jl. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Prov. Kalimantan Tengah kami menemukan sasaran;

- Bahwa istri Terdakwa I tidak mengetahui kalau mobil tersebut Terdakwa bawa ke Kuala Kapuas untuk melakukan penipuan namun istri Terdakwa I tahunya Terdakwa I masuk grab;
- Bahwa setelah hasil penjualan perhiasan mas tersebut dibagi selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Kota Balik Papan Kalimantan Timur dan mengantarkan Terdakwa II dan Terdakwa III ke pelabuhan Semayang dengan tujuan pulang ke Surabaya dan setelah itu Terdakwa I pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB oleh pihak kepolisian Sektor Selat;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No Pol KT 1685 VD beserta STNK dan kunci kontaknya milik istri saya, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saya sendiri dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 1 (satu) kotak sabun mandi merk SHINZUI, 1 (satu) lembar baju koko warna putih, 1 (satu) lembar kain sorban warna putih, 1 (satu) buah kain sarung kotak garis milik Terdakwa SUTOMO Als DEMO;

### **Terdakwa II SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 16.30 WIB di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jln. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil perhiasan dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai supir, Terdakwa II sebagai habib / ustad yang berperan atau berpura-pura sebagai orang pintar kemudian membujuk korban untuk menyerahkan barang bawaannya sedangkan Terdakwa III berperan sebagai orang yang menghentikan korban kemudian membujuk dan membawa korban bertemu dengan Terdakwa II yang berperan sebagai habib/ustad;
- Bahwa sarana yang digunakan berupa 1 (satu) buah mobil avanza warna putih No Pol KT 1865 VD, kantong plastik, 1 (satu) buah sabun mandi merk shinzui, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pakaian ustad/habib (baju koko warna putih, kain sorban warna putih, sarung dan kopiah / peci warna putih) yang dipakai oleh Terdakwa II;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terlebih dahulu berputar-putar dengan menggunakan mobil Terdakwa I disekitar kota Kuala Kapuas dengan tujuan mencari sasaran dan sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jln. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah kami menemukan sasaran seorang perempuan yang saat itu sedang naik sepeda pancal sendiri dengan memakai perhiasan mas, kemudian saat berada di tempat sepi selanjutnya korban kami hentikan dan setelah itu Terdakwa III turun dari mobil kemudian berpura-pura menanyakan alamat kepada korban dan setelah itu Terdakwa III membujuk dan membawa korban ke pintu mobil yang saat itu dalam keadaan terbuka untuk bertemu dengan Terdakwa II dan setelah bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II berkata "mengucap salam" dan berterimakasih telah menunjukan jalan dan ikhlas serta ridho imbal baliknya GUS doakan semoga di lancarkan rejekinya dan mudah-mudahan lagi seluruh keluarga diberi sehat walafiat, mudah-mudahan oleh ALLAH diberikan umur panjang yang barokah dan dijawab AMIN oleh korban dan Terdakwa III kemudian selanjutnya Terdakwa II kembali berkata" sepertinya mba ini (korban) ada yang tidak suka dan menutup pintu rejekinya kalau mba (korban) mau GUS doakan dengan syarat perhiasan yang ada di tubuh mbak (korban) untuk sementara dilepaskan kemudian Terdakwa SUTOMO mengeluarkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berpura-pura bermaksud akan menyerahkan uang tersebut kepada korban untuk membeli sabun dengan tujuan sabun tersebut dipergunakan untuk mandi sekeluarga, akan tetapi Terdakwa III langsung berkata : sudah mba ga usah beli, ini sabunya sudah ada dan masih baru kemudian Terdakwa III mengambil sabun dari dalam laci mobil kemudian menyerahkannya kepada korban dan setelah itu sabun tersebut diambil kemudian dibuka oleh korban dan setelah korban membuka kotak sabun tersebut selanjutnya Terdakwa II berkata " tolong perhiasan yang mba (korkan) pakai dilepaskan kemudian dimasukan kedalam kotak sabun tersebut nanti GUS doakan supaya orang yang tadinya tidak suka kepada mbak (korban) menjadi suka dan pintu rezeki mba (korban) menjadi terbuka dan mendengar perkataan Terdakwa II tersebut pada waktu itu korban langsung melepaskan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas yang dipakainya kemudian memasukannya kedalam kotak sabun dan setelah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menyerahkan nya kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II berpura-pura mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut sambil berkata “ tolong ambil bungkus plastik yang bersih untuk membungkus kotak sabun ini “;

- Bahwa Terdakwa II tersebut menukarkan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut saat korban dalam posisi menunduk mengambil kantong plastik di samping pintu mobil Terdakwa II menukar kotak sabun yang berisi perhiasan mas dengan kotak sabun kosong kemudian menyerahkannya kepada korban;
- Bahwa saat Terdakwa II menyerahkan kotak sabun kosong kepada korban Terdakwa II mengatakan kepada korban jangan di buka sebelum sampai di rumah;
- Bahwa setelah menyerahkan kotak sabun kosong kepada korban selanjutnya Para Terdakwa pamit dengan alasan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat ke daerah Kasongan Kab. Katingan dan menjual perhiasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III menjual perhiasan mas kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal di daerah pasar Kasongan dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat bagian masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapat bagian lebih besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena termasuk untuk biaya sewa mobil dan uang hasil penjualan perhiasan mas tersebut telah habis saya gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No Pol KT 1865 VD yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah milik istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara penipuan (gendam) pada tahun 2020 dan di vonis 16 (enam belas) bulan penjara di Pengadilan Negeri Pasuruan;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saya bertemu Terdakwa ABDUL GOFUR Als PURNOMO Als BREKELE Als AGLEP di warung kopi di desa saya yang mana pada saat itu kami ngobrol dan merencanakan untuk melakukan penipuan dengan modus berpura-pura menjadi orang pintar untuk membuka rejeki orang ke daerah Kalimantan dan setelah sepakat kemudian saya menghubungi Terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN Als IWAN yang tinggal di daerah Kalimantan Timur dan memberitahukan rencana tersebut dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN Als IWAN berkata “ siap menunggu “ kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saya bersama Terdakwa ABDUL GOFUR Als PURNOMO Als BREKELE Als AGLEP berangkat dari rumah menuju Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal laut dan pada hari Jumat sore tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB kami sampai dipelabuhan dan dijemput oleh Terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN Als IWAN dengan menggunakan mobil avanza warna putih No Pol KH 1685 VD dan selanjutnya kami berangkat ke daerah Kalimantan Tengah dan selanjutnya kami keliling untuk mencari sasaran, sekitar pukul 16.30 WIB tepat didepan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jl. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Prov. Kalimantan Tengah kami menemukan sasaran seorang perempuan yang saat itu sedang naik sepeda pancal sendiri dengan memakai perhiasan mas;

- Bahwa yang turun dari mobil dan pura-pura menanyakan alamat dan membawa korban ke mobil adalah Terdakwa III;
- Bahwa yang mengatakan bahwa ada orang yang tidak suka dengan korban dan menutup pintu rejeki korban dan Terdakwa II juga meminta perhiasan yang ada di tubuh korban untuk sementara dilepaskan;
- Bahwa Terdakwa II diamankan pihak kepolisian hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh pihak kepolisian Sektor Selat;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No Pol KT 1685 VD beserta STNK dan kunci kontaknya milik istri Terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN Als IWAN dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 1 (satu) kotak sabun mandi merk SHINZUI, 1 (satu) lembar baju koko warna putih, 1 (satu) lembar kain sorban warna putih, 1 (satu) buah kain sarung kotak garis milik Terdakwa II sendiri;

## **Terdakwa III ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 16.30 WIB di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jln. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil perhiasan dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa peran Terdakwa III sebagai orang yang menghentikan korban kemudian membujuk dan membawa korban bertemu dengan Terdakwa II

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperan sebagai habib / ustad yang pura-pura sebagai orang pintar segala-galanya kemudian membujuk korban untuk menyerahkan barang yang dibawanya sedangkan Terdakwa I sebagai sopir;

- Bahwa sarana yang digunakan berupa 1 (satu) buah mobil avanza warna putih No Pol KT 1865 VD, kantong plastik, 1 (satu) buah sabun mandi merk shinzu'i, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pakaian ustad/habib (baju koko warna putih, kain sorban warna putih, sarung dan kopiah / peci warna putih) yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terlebih dahulu berputar-putar dengan menggunakan mobil Terdakwa I disekitar kota Kuala Kapuas dengan tujuan mencari sasaran dan sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jln. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah kami menemukan sasaran seorang perempuan yang saat itu sedang naik sepeda pancal sendiri dengan memakai perhiasan mas, kemudian saat berada di tempat sepi selanjutnya korban kami hentikan dan setelah itu Terdakwa III turun dari mobil kemudian berpura-pura menanyakan alamat kepada korban dan setelah itu Terdakwa III membujuk dan membawa korban ke pintu mobil yang saat itu dalam keadaan terbuka untuk bertemu dengan Terdakwa II dan setelah bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II berkata "mengucap salam" dan berterimakasih telah menunjukan jalan dan ikhlas serta ridho imbal baliknya GUS doakan semoga di lancarkan rejekinya dan mudah-mudahan lagi seluruh keluarga diberi sehat walafiat, mudah-mudahan oleh ALLAH diberikan umur panjang yang barokah dan dijawab AMIN oleh korban dan Terdakwa III kemudian selanjutnya Terdakwa II kembali berkata" sepertinya mba ini (korban) ada yang tidak suka dan menutup pintu rejekinya kalau mba (korban) mau GUS doakan dengan syarat perhiasan yang ada di tubuh mbak (korban) untuk sementara dilepaskan kemudian Terdakwa SUTOMO mengeluarkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berpura-pura bermaksud akan menyerahkan uang tersebut kepada korban untuk membeli sabun dengan tujuan sabun tersebut dipergunakan untuk mandi sekeluarga, akan tetapi Terdakwa III langsung berkata : sudah mba ga usah beli, ini sabunya sudah ada dan masih baru kemudian Terdakwa III mengambil sabun dari dalam laci mobil kemudian menyerahkannya kepada korban dan setelah itu sabun tersebut diambil kemudian dibuka oleh korban dan setelah korban membuka kotak sabun tersebut selanjutnya Terdakwa II berkata " tolong perhiasan yang mba

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korkan) pakai dilepaskan kemudian dimasukan kedalam kotak sabun tersebut nanti GUS doakan supaya orang yang tadinya tidak suka kepada mbak (korban) menjadi suka dan pintu rezeki mba (korban) menjadi terbuka dan mendengar perkataan Terdakwa II tersebut pada waktu itu korban langsung melepaskan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas yang dipakainya kemudian memasukkannya kedalam kotak sabun dan setelah itu menyerahkan nya kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II berpura-pura mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut sambil berkata “ tolong ambil bungkus plastik yang bersih untuk membungkus kotak sabun ini “;

- Bahwa kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut ditukar dengan kotak sabun yang kosong saat korban dalam posisi menunduk mengambil kantong plastik di samping pintu mobil ketika itu Terdakwa II menukar kotak sabun yang berisi perhiasan mas dengan kotak sabun kosong;
- Bahwa Terdakwa II sambil menyerahkan kotak sabun tanpa perhiasan mas tersebut Terdakwa II berkata “ jangan dibuka sebelum sampai di rumah kemudian setelah itu kami pamit dengan alasan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke daerah Kasongan Kab. Katingan kemudian sesampai di pasar Kasongan selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa II menjualkan perhiasan mas tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak kami kenal dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat bagian masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapat bagian lebih besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena termasuk untuk biaya sewa mobil dan uang hasil penjualan perhiasan mas tersebut telah habis saya gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saya bertemu Terdakwa SUTOMO Als DEMO di warung kopi di desa saya yang mana pada saat itu kami ngobrol dan merencanakan untuk melakukan penipuan dengan modus berpura-pura menjadi orang pintar untuk membuka rejeki orang ke daerah Kalimantan dan setelah sepakat kemudian saya menghubungi Terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN Als IWAN yang tinggal di daerah Kalimantan Timur dan memberitahukan rencana tersebut dan waktu itu Terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN Als IWAN berkata “ siap menunggu “ kemudian keesokan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saya bersama Terdakwa SUTOMO Als DEMO berangkat dari rumah menuju Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal laut dan pada hari Jumat sore tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB kami sampai dipelabuhan dan dijemput oleh Terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN Als IWAN dengan menggunakan mobil avanza warna putih No Pol KH 1685 VD dan selanjutnya kami berangkat ke daerah Kalimantan Tengah dan selanjutnya kami keliling untuk mencari sasaran, sekitar pukul 16.30 WIB tepat didepan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jl. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Prov. Kalimantan Tengah kami menemukan sasaran seorang perempuan yang saat itu sedang naik sepeda pancal sendiri dengan memakai perhiasan mas;

- Bahwa yang turun dari mobil dan pura-pura menanyakan alamat dan membawa korban ke mobil adalah Terdakwa III;
- Bahwa yang mengatakan bahwa ada orang yang tidak suka dengan korban dan menutup pintu rejeki korban dan juga meminta perhiasan yang ada di tubuh korban untuk sementara dilepaskan adalah Terdakwa Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II diamankan pihak kepolisian hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh pihak kepolisian Sektor Selat;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No Pol KT 1685 VD beserta STNK dan kunci kontaknya milik istri Terdakwa ACHMAD IWAN SETIAWAN Als IWAN dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 1 (satu) kotak sabun mandi merk SHINZUI, 1 (satu) lembar baju koko warna putih, 1 (satu) lembar kain sorban warna putih, 1 (satu) buah kain sarung kotak garis milik Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Mas Tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Mas Tanggal 29 Januari 2023;
- 1 (Satu) Kantong Plastic Yang Berisi Sabun Mandi Merk SHINZUI;
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza Warna Putih No Pol KT 1685 VD Beserta STNK Dan Kunci Kontaknya;
- Uang Tunai Sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Baju Koko Warna Putih;
- 1 (Satu) Lembar Kain Sorban Warna Putih;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah Kain Sarung Motif Kotak Garis;
- 1 (Satu) Buah Tasbih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 16.30 WIB di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jln. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI bersama Terdakwa II SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN dan Terdakwa III ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN telah mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin milik Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya Para Terdakwa berputar-putar dengan menggunakan mobil Terdakwa I disekitar kota Kuala Kapuas dengan tujuan mencari sasaran. Kemudian Para Terdakwa menghentikan Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik saat Saksi sedang naik sepeda pancal. Setelah Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik berhenti kemudian Terdakwa III turun dari mobil dan berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Chandra Liela. Setelah itu Terdakwa III membujuk dan membawa Saksi Chandra Liela ke pintu mobil yang saat itu dalam keadaan terbuka untuk bertemu dengan Terdakwa II dan setelah bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II berkata "mengucap salam" dan berterimakasih telah menunjukan jalan dan ikhlas serta ridho imbal baliknya GUS doakan semoga di lancarkan rejekinya dan mudah-mudahan lagi seluruh keluarga diberi sehat walafiat, mudah-mudahan oleh ALLAH diberikan umur panjang yang barokah dan dijawab AMIN oleh Saksi Chandra Liela dan Terdakwa III kemudian selanjutnya Terdakwa II kembali berkata" sepertinya mba ini (Saksi Chandra Liela) ada yang tidak suka dan menutup pintu rejekinya kalau mba (Saksi Chandra Liela) mau GUS doakan dengan syarat perhiasan yang ada di tubuh mbak (Saksi Chandra Liela) untuk sementara dilepaskan kemudian Terdakwa II mengeluarkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berpura-pura bermaksud akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Chandra Liela untuk membeli sabun dengan tujuan sabun tersebut dipergunakan untuk mandi sekeluarga, akan tetapi Terdakwa III langsung berkata : sudah mba ga usah beli, ini sabunya sudah ada dan masih baru kemudian Terdakwa III mengambil



sabun dari dalam laci mobil kemudian menyerahkannya kepada korban dan setelah itu sabun tersebut diambil kemudian dibuka oleh korban dan setelah korban membuka kotak sabun tersebut selanjutnya Terdakwa II berkata “tolong perhiasan yang mba (Saksi Chandra Liela) pakai dilepaskan kemudian dimasukan kedalam kotak sabun tersebut nanti GUS doakan supaya orang yang tadinya tidak suka kepada mbak (Saksi Chandra Liela) menjadi suka dan pintu rezeki mba (korban) menjadi terbuka dan mendengar perkataan Terdakwa II tersebut pada waktu itu Saksi Chandra Liela langsung melepaskan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas yang dipakainya kemudian memasukannya kedalam kotak sabun dan setelah itu menyerahkan nya kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II berpura-pura mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut sambil berkata “tolong ambil bungkus plastik yang bersih untuk membungkus kotak sabun ini. Kemudian Terdakwa II tersebut menukarkan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut saat korban dalam posisi menunduk mengambil kantong plastik di samping pintu mobil Terdakwa II menukar kotak sabun yang berisi perhiasan mas dengan kotak sabun kosong kemudian menyerahkannya kepada korban. Saat Terdakwa II menyerahkan kotak sabun kosong kepada korban Terdakwa II mengatakan kepada korban jangan di buka sebelum sampai di rumah. Setelah sampai rumah Chandra Liela membuka kotak sabun yang diserahkan oleh Terdakwa II yang mengaku sebagai gus / kiai akan tetapi setelah dibuka ternyata perhiasan tersebut tidak ada kemudian Saksi Chandra Liela melaporkan ke Polsek Selat;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa menjual perhiasan mas tersebut kepada seorang laki-laki tidak dikenal dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian yaitu Terdakwa I mendapat bagian lebih besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat bagian masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Uang bagian Terdakwa II dan III telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi. Sedangkan uang bagian Terdakwa I pergunakan main judi online sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas karena barang tersebut milik Saksi sepenuhnya;



- Bahwa Saksi Chandra Liela mau menyerahkan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas kepada Terdakwa II karena Terdakwa yang mengakui kiai/gus/ustad/habib (keturunan nabi Muhammad) dan akan mendoakan Saksi Chandra Liela;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan Terdakwa II bukanlah kiai/gus/ustad/habib (keturunan nabi Muhammad) dan itu hanya merupakan tipu muslihat atau kebogongan Para Terdakwa yang telah direncanakan agar Saksi Chandra Liela mau menyerahkan perhiasannya;
- Bahwa istri Terdakwa I telah memberikan uang kepada Saksi Chandra Liela sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bertanggung jawab terhadap perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim





telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Terdakwa I ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI, Terdakwa II SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN** dan **Terdakwa III ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Para Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan maksud



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa di atas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi, atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/ digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah



uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/ uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 16.30 WIB di depan Kantor PLN Kapuas yang terletak di Jln. Kalimantan Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI bersama Terdakwa II SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN dan Terdakwa III ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN telah mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin milik Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik dan tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa berputar-putar dengan menggunakan mobil Terdakwa I disekitar kota Kuala Kapuas dengan tujuan mencari sasaran. Kemudian Para Terdakwa menghentikan Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik saat Saksi sedang naik sepeda pancal. Setelah Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik berhenti kemudian Terdakwa III turun dari mobil dan berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Chandra Liela. Setelah itu Terdakwa III membujuk dan membawa Saksi Chandra Liela ke pintu mobil yang saat itu dalam keadaan terbuka untuk bertemu dengan Terdakwa II dan setelah bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II berkata "mengucap salam" dan berterimakasih telah menunjukan jalan dan ikhlas serta ridho imbal baliknya GUS doakan semoga di lancarkan rejekinya dan mudah-mudahan lagi seluruh keluarga diberi sehat walafiat, mudah-mudahan oleh ALLAH diberikan umur panjang yang barokah dan dijawab AMIN oleh Saksi Chandra Liela dan Terdakwa III kemudian selanjutnya Terdakwa II kembali berkata" sepertinya mba ini (Saksi Chandra Liela) ada yang tidak suka dan menutup pintu rejekinya kalau mba (Saksi Chandra Liela) mau GUS doakan dengan syarat perhiasan yang ada di tubuh mbak (Saksi Chandra Liela) untuk sementara dilepaskan kemudian Terdakwa II mengeluarkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berpura-pura bermaksud akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Chandra Liela untuk membeli sabun dengan tujuan sabun tersebut dipergunakan untuk mandi sekeluarga, akan tetapi Terdakwa III langsung berkata : sudah mba ga usah beli, ini sabunya sudah ada dan masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kemudian Terdakwa III mengambil sabun dari dalam laci mobil kemudian menyerahkannya kepada korban dan setelah itu sabun tersebut diambil kemudian dibuka oleh korban dan setelah korban membuka kotak sabun tersebut selanjutnya Terdakwa II berkata “ tolong perhiasan yang mba (Saksi Chandra Liela) pakai dilepaskan kemudian dimasukkan kedalam kotak sabun tersebut nanti GUS doakan supaya orang yang tadinya tidak suka kepada mbak (Saksi Chandra Liela) menjadi suka dan pintu rezeki mba (korban) menjadi terbuka dan mendengar perkataan Terdakwa II tersebut pada waktu itu Saksi Chandra Liela langsung melepaskan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas yang dipakainya kemudian memasukannya kedalam kotak sabun dan setelah itu menyerahkan nya kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II berpura-pura mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut sambil berkata “tolong ambil bungkus plastik yang bersih untuk membungkus kotak sabun ini. Kemudian Terdakwa II tersebut menukarkan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut saat korban dalam posisi menunduk mengambil kantong plastik di samping pintu mobil Terdakwa II menukar kotak sabun yang berisi perhiasan mas dengan kotak sabun kosong kemudian menyerahkannya kepada korban. Saat Terdakwa II menyerahkan kotak sabun kosong kepada korban Terdakwa II mengatakan kepada korban jangan di buka sebelum sampai di rumah. Setelah sampai rumah Chandra Liela membuka kotak sabun yang diserahkan oleh Terdakwa II yang mengaku sebagai gus / kiai akan tetapi setelah dibuka ternyata perhiasan tersebut tidak ada kemudian Saksi Chandra Liela melaporkan ke Polsek Selat;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa menjual perhiasan mas tersebut kepada seorang laki-laki tidak dikenal dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian yaitu Terdakwa I mendapat bagian lebih besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat bagian masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Uang bagian Terdakwa II dan III telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi. Sedangkan uang bagian Terdakwa I penggunaan main judi online sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dan Terdakwa II bukanlah kiai/gus/ustad/habib (keturunan nabi Muhammad) dan itu hanya merupakan tipu muslihat atau kebohongan Para Terdakwa. Kemudian saat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik



Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Chandra Liela bahwa ada orang yang tidak suka dan menutup pintu rejekinya dan Terdakwa II mengatakan akan mendoakan Saksi Chandra Liela dengan syarat perhiasan yang ada ditubuh Saksi Chandra Liela agar di lepas dahulu. Kemudian Saksi Chandra Liela melepaskan perhiasannya dan meletakkan di dalam kotak sabun yang diberikan Terdakwa III dan menyerahkan kotak sabun yang berisi perhiasan kepada Terdakwa III. Kemudian Terdakwa II memegang kotak sabun dan berpura-pura mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan tersebut lalu menukarkan kotak sabun yang berisi emas tersebut dengan kotak kotak sabun yang kosong dan tidak ada isinya. Kemudian Terdakwa II menyerahkan kotak kosong tersebut kepada Saksi Chandra Liela sampai akhirnya Saksi Chandra Liela mengetahui bahwa didalam kotak sabun tersebut tidak ada perhiasannya. Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut menunjukkan bentuk **rangkaian kebohongan** yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan tujuan untuk menggerakan Saksi Chandra Liela **menyerahkan barang** berupa 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas kepada Para Terdakwa, dan dalam perkara ini karena rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa akhirnya bersedia menyerahkan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas kepada Para Terdakwa yang kemudian barang tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Chandra Liela. Bahkan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas tersebut Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya telah Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yakni dengan menggunakan rangkaian kebohongan, untuk mempermudah dan membuat orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang berkaitan dengan sikap batin Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagai berikut;





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa dengan cara saat Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik menyerahkan 1 (satu) buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas kepada Para Terdakwa untuk di bacakan doa dan dibersihkan dari hal buruk akan tetapi gelang mas dan cincin mas tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Saksi Chandra Liela. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik barang (uang) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Para Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya juga sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan tidak mengembalikan perhiasan emas tersebut namun malah menjualnya dan menikmati uang hasil penjualan perhiasan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara **melawan hukum** karena Para Terdakwa tidak meminta izin Saksi Chandra Liela untuk tidak mengembalikan dan menjualnya. Sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Para Terdakwa telah terdapat **pengetahuan dan kehendak** untuk melakukan perbuatannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain dan **Para Terdakwa juga memperoleh keuntungan** berupa uang yang telah habis Para Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur kedua “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penipuan dengan cara awalnya Para Terdakwa berputar-putar dengan menggunakan mobil Terdakwa I disekitar kota Kuala Kapuas dengan tujuan mencari sasaran. Kemudian Para Terdakwa menghentikan Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik saat Saksi sedang naik sepeda pancal. Setelah Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik berhenti kemudian Terdakwa III turun dari mobil dan berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Chandra Liela. Setelah itu Terdakwa III membujuk dan membawa Saksi Chandra Liela ke pintu mobil yang saat itu dalam keadaan terbuka untuk bertemu dengan Terdakwa II dan setelah bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II berkata “mengucap salam” dan berterimakasih telah menunjukan jalan dan ikhlas serta ridho imbal baliknya GUS doakan semoga di lancarkan rejekinya dan mudah-mudahan lagi seluruh keluarga diberi sehat walafiat, mudah-mudahan oleh ALLAH diberikan umur panjang yang barokah dan dijawab AMIN oleh Saksi Chandra Liela dan Terdakwa III kemudian selanjutnya Terdakwa II kembali berkata” sepertinya mba ini (Saksi Chandra Liela) ada yang tidak suka dan menutup pintu rejekinya kalau mba (Saksi Chandra Liela) mau GUS doakan dengan syarat perhiasan yang ada di tubuh mbak (Saksi Chandra Liela) untuk sementara dilepaskan kemudian Terdakwa II mengeluarkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berpura-pura bermaksud akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Chandra Liela untuk membeli sabun dengan tujuan sabun tersebut dipergunakan untuk mandi sekeluarga, akan tetapi Terdakwa III langsung berkata : sudah mba ga usah beli, ini sabunya sudah ada dan masih baru kemudian Terdakwa III mengambil sabun dari dalam laci mobil kemudian menyerahkannya kepada korban dan setelah itu sabun tersebut diambil kemudian dibuka oleh korban dan setelah korban membuka kotak sabun tersebut selanjutnya Terdakwa II berkata “ tolong perhiasan yang mba (Saksi Chandra Liela) pakai dilepaskan kemudian dimasukan kedalam kotak sabun tersebut nanti GUS doakan supaya orang yang tadinya tidak suka kepada mbak (Saksi Chandra Liela) menjadi suka dan pintu rezeki mba (korban) menjadi terbuka dan mendengar perkataan Terdakwa II tersebut pada waktu itu Saksi Chandra Liela langsung melepaskan 1 (satu)

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah gelang mas dan 2 (dua) buah cincin mas yang dipakainya kemudian memasukkannya kedalam kotak sabun dan setelah itu menyerahkan nya kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II berpura-pura mendoakan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut sambil berkata “tolong ambil bungkus plastik yang bersih untuk membungkus kotak sabun ini. Kemudian Terdakwa II tersebut menukarkan kotak sabun yang berisi perhiasan mas tersebut saat korban dalam posisi menunduk mengambil kantong plastik di samping pintu mobil Terdakwa II menukar kotak sabun yang berisi perhiasan mas dengan kotak sabun kosong kemudian menyerahkannya kepada korban. Saat Terdakwa II menyerahkan kotak sabun kosong kepada korban Terdakwa II mengatakan kepada korban jangan di buka sebelum sampai di rumah. Setelah sampai rumah Chandra Liela membuka kotak sabun yang diserahkan oleh Terdakwa II yang mengaku sebagai gus / kiai akan tetapi setelah dibuka ternyata perhiasan tersebut tidak ada kemudian Saksi Chandra Liela melaporkan ke Polsek Selat;

Berdasarkan pertimbangan diatas patut dipandang bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Mas Tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Mas Tanggal 29 Januari 2023;

Terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yaitu Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana dan untuk mengurangi kerugian yang dialami korban yaitu Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Kantong Plastic Yang Berisi Sabun Mandi Merk SHINZUI;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Baju Koko Warna Putih;
- 1 (Satu) Lembar Kain Sorban Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Kain Sarung Motif Kotak Garis;
- 1 (Satu) Buah Tasbih;

Terhadap barang bukti tersebut adalah alat atau saran yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka agar Para Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza Warna Putih No Pol KT 1685 VD Beserta STNK Dan Kunci Kontaknya;

Terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, tidak berhubungan langsung dengan perkara dan masi diperlukan oleh Terdakwa I ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik kehilangan 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas dengan total kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah dipidana dalam perkara penipuan;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa III belum pernah dihukum ;
- Istri Terdakwa I telah memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik untuk mengganti kerugiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI**,  
Terdakwa II **SUTOMO. S Alias DEMO Bin SALIMAN** dan Terdakwa III **ABDUL GOFUR Alias PURNOMO Alias BREKELE Alias AGLEP Bin JUMAT JIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing yaitu Terdakwa I selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, Terdakwa II selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa III selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Mas Tanggal 10 Januari 2023;
  - 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Mas Tanggal 29 Januari 2023;
  - Uang Tunai Sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Chandra Liela anak dari Yeanas Hendrik;
  - 1 (Satu) Kantong Plastic Yang Berisi Sabun Mandi Merk SHINZUI;
  - 1 (Satu) Lembar Baju Koko Warna Putih;
  - 1 (Satu) Lembar Kain Sorban Warna Putih;
  - 1 (Satu) Buah Kain Sarung Motif Kotak Garis;
  - 1 (Satu) Buah Tasbih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza Warna Putih No Pol KT 1685 VD Beserta STNK Dan Kunci Kontaknya;Dikembalikan kepada Terdakwa I **ACHMAD IWAN SETIAWAN Anak Dari SURIYADI**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.M.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)